



# PEMILIH JITU WUJUDKAN DEMOKRASI LEBIH BERMAKNA



## **PEMILIH JITU WUJUDKAN DEMOKRASI LEBIH BERMAKNA**

Pada tahun 2009 Komnas Perempuan meluncurkan Kampanye untuk Komunitas Pemilih Jeli, Inisiatif, Toleran dan Ukur (JITU) untuk memastikan dan mendukung terwujudnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas. Kampanye ini melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan individu di berbagai daerah untuk membentuk sebuah gerakan sosial dalam bentuk Komunitas Pemilih JITU, sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat untuk memilih para calon pemimpin bangsa dan calon wakil rakyat yang mempunyai komitmen pada pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional perempuan, berperspektif kebangsaan dan kebhinekaan.

Menjelang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Komnas Perempuan memandang penting untuk terus melanjutkan kampanye JITU, karena persoalan yang dihadapi pada pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun sebelumnya kecenderungannya belum berubah. Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan setiap tahun meningkat, Catatan Tahunan 2023 menunjukkan bahwa data kekerasan terhadap perempuan sebanyak 339.782 kasus. Kebijakan diskriminatif atas nama agama, moralitas, pemaksaan busana yang berdampak pembatasan, perbedaan, pelecehan, pengucilan dan/ atau pengabaian kelompok tertentu khususnya perempuan terus terjadi. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa hingga awal tahun 2023 ditemukan 305 kebijakan diskriminatif yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia. Hal lain yang penting adalah penyelenggaraan Pemilu juga harus dipastikan agar bebas dari kekerasan dan inklusif termasuk bagi kelompok disabilitas, lansia, masyarakat adat dan lain-lain.

Kampanye JITU akan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya Pakta Integritas yang harus dimiliki oleh para

calon pemimpin bangsa pada Pemilu 2024. Kampanye JITU menjadi panduan untuk masyarakat dalam menentukan pilihannya. Kampanye JITU dapat dimaknai sebagai berikut:

## **JELI**

Teliti semua calon legislatif dan eksekutif yang ada di daerahmu. Pastikan calon-calon pilihanmu memiliki komitmen dan kontribusi nyata dalam membangun daerahmu dan dalam merealisasikan cita-cita bangsa seperti kesejahteraan rakyat, akses atas pendidikan, kesehatan dan layanan publik untuk semua. Pastikan juga calon pilihanmu mendukung penegakan Hak Asasi Manusia, mengedepankan inklusivitas sesuai dengan prinsip no one left behind termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi bagi semua warga negara termasuk dalam hal ini kelompok minoritas, kaum miskin dan terpinggirkan serta perempuan.

## **INISIATIF**

Cari tahu visi dan misi calon legislatif dan eksekutif yang ada di daerahmu, cek program-program yang akan dilakukannya kedepan. Pastikan calon-calon tersebut adalah seorang pemimpin yang mendengarkan usulan masyarakat secara serius dan tanpa diskriminasi. Seorang pemimpin yang terampil merumuskan kebijakan tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat. Seorang pemimpin terbuka dalam menerima kritik membangun. Seorang pemimpin mampu membangun kerjasama lintas golongan dan sektor demi menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa.

## **TOLERAN**

Berikan suaramu hanya pada calon pemimpin yang menghargai dan aktif memelihara keberagaman suku, agama, ras dan budaya yang ada di daerahmu dan seluruh wilayah di Indonesia. Pastikan calon-calon yang akan dipilih tidak mendukung dan atau

pelaku kekerasan, baik di dalam kehidupan pribadi, dalam hubungan kerja maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

## **UKUR**

Periksa secara objektif program yang ditawarkan oleh calon legislatif dan eksekutif pilihanmu dan jauhkan dari permainan politik identitas yang mengancam keberagaman. Pastikan program-programnya menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, bukan sekedar untuk pencitraan diri. Bila nanti calon legislatif dan eksekutif pilihanmu terpilih, pastikan keberlanjutan keterlibatanmu dalam memberikan masukan-masukan kebijakan. Lakukan pengawasan terhadap kinerjanya agar kepemimpinannya sungguh-sungguh memberikan manfaat untuk kehidupan bangsa.

**SIARAN PERS KOMNAS PEREMPUAN**

---

**PENYELENGGARAAN PEMILU 2024: PASTIKAN DAN JAMIN  
AFIRMASI 30% PEREMPUAN YANG BEBAS KEKERASAN  
BERBASIS GENDER SERTA PERHATIAN PADA KELOMPOK  
RENTAN LAINNYA**

Jakarta, 28 April 2023

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang terdiri atas Pilpres 2024, Pileg 2024, dan Pilkada 2024. Sebagai hak konstitusional dan mandat UUD 1945 serta amanat perundang-undangan lainnya, keterwakilan dan partisipasi substantif perempuan di lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan politik, perumusan kebijakan publik dan pengawasan menjadi hal yang mutlak dilaksanakan. Demikianlah Pemilu, Pilpres, Pileg, dan Pilkada menjadi salah satu tonggak demokrasi untuk memastikan keterlibatan yang inklusif dan substantif dari perempuan maupun kelompok rentan lainnya khususnya penyandang disabilitas. Demokrasi pada dasarnya dapat berkembang baik dalam budaya inklusif dan sistem politik yang non-maskulin dan patriarkis di mana kepentingan dan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan diakomodir.

Pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan dimulai pada 1 Mei sampai 14 Mei 2023, sedangkan seleksi pemilihan calon anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sedang berlangsung. Komnas Perempuan mengingatkan agar partai politik maupun Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu memenuhi kebijakan afirmatif dan turut memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung tanpa diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, serta kelompok rentan lainnya khususnya penyandang disabilitas.

“Dengan segera dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif, berarti partai politik sudah bisa menyetor bakal calon anggota legislatifnya ke KPU. Kami mengingatkan bahwa salah satu pendekatan hak asasi perempuan adalah keadilan substantif, yang mewajibkan tindakan afirmasi untuk perempuan sebagai bentuk koreksi akibat ketimpangan relasi gender. Kami sungguh merekomendasikan agar partai politik menempatkan bakal calon anggota legislatif di posisi yang berpeluang untuk terpilih, yakni nomor urut 1,” ujar Komisioner sekaligus Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Ch Salampessy. Ia memberikan pernyataan terkait pentingnya partai politik menempatkan bakal calon anggota legislatif perempuan. “Selain itu, sekarang ini sedang berlangsung tahapan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Seleksi harus memastikan proses dan hasil seleksi memenuhi keterwakilan perempuan sesuai amanat konstitusi dan undang-undang. Hal ini penting untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang ramah perempuan maupun inklusi sehingga diperlukan kepekaan dari penyelenggara pemilu terhadap kerentanan perempuan dalam pemilu serta untuk mengoptimalkan kebijakan afirmasi ini, diperlukan aturan teknis/pedoman teknis pelaksanaan afirmasi 30% keterwakilan perempuan dalam setiap pentahapan seleksi pengawas Pemilu” lanjutnya.

“Walau secara hukum, tidak ada hambatan bagi perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin, namun berdasarkan pengaduan dan pemantauan Komnas Perempuan secara kultur masih terjadi penolakan, baik di tingkatan partai politik maupun komunitas masyarakat. Tantangan lain bagi seorang perempuan untuk berkompetisi dalam rekrutmen pejabat publik ataupun perwakilan di lembaga legislatif adalah serangan terhadap seksualitas dan tubuh perempuan yang bisa dilakukan oleh lawan politik atau pendukungnya. Misalkan pelecehan seksual verbal, termasuk melalui penggunaan media sosial atau media per pesanan. Serangan-serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan

digunakan untuk menjatuhkan mental dan meneguhkan bahwa politik dan ruang publik adalah ruang laki-laki. Karena itu, menjadi penting bagi penyelenggara pemilu, termasuk partai politik membangun budaya dan mendidik masyarakat untuk menciptakan pemilu yang bebas dari kekerasan,” demikian Komisioner Siti Aminah Tardi memaparkan tantangan yang dialami oleh perempuan dalam mengisi jabatan-jabatan publik.

Sementara Komisioner Rainy Hutabarat mengingatkan, “Demokrasi substantif memastikan partisipasi bermakna dan pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam setiap tahap Pemilu, Pilpres dan Pilkada di antaranya bahasa isyarat, huruf Braille maupun keterwakilannya sebagai calon legislatif. Selain itu, juga mendorong organisasi-organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas dan media massa dalam mengawasi jalannya setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Penting pula untuk memastikan ketersediaan layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang aksesibel. Pengawasan masyarakat sipil merupakan salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa Pemilu, Pilkada dan Pilpres berjalan tanpa diskriminasi berbasis gender dan identitas sosial lainnya khususnya penyandang disabilitas.”

Berdasarkan pengaduan dan pengalaman di Pemilu 2019, Komnas Perempuan juga akan melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan pemilu untuk memastikan pelanggaran hak-hak perempuan termasuk penyandang disabilitas tidak terjadi. Untuk kepentingan tersebut, Komnas Perempuan tengah merumuskan instrumen pemantauan untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam pemilu agar dapat dimanfaatkan baik oleh Bawaslu, organisasi-organisasi masyarakat sipil pemantau maupun media massa.

**SIARAN PERS KOMNAS PEREMPUAN**

**PERATURAN KPU NO. 10 TAHUN 2023 MEREDUKSI  
KEBIJAKAN AFIRMASI DAN TIDAK MENDORONG TATA  
Pemerintahan BEBAS DARI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN**

Jakarta, 12 Mei 2023

Komnas Perempuan mencermati Peraturan PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mereduksi kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dan tidak mendorong tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang bebas dari kekerasan seksual.

“PKPU No. 10 Tahun 2023 akan mempersempit ruang politik perempuan yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD, di mana penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Peraturan ini merugikan caleg perempuan, sehingga kuota 30% semakin sulit dipenuhi. Padahal, keterwakilan perempuan dalam demokrasi adalah strategi untuk mempercepat terpenuhinya kesetaraan gender,” ujar Olivia Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan yang juga pernah menjadi Wakil Walikota Ambon dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Jakarta pada 12 Mei 2023.

“Kebijakan afirmasi ini adalah pendekatan substantif dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai suatu koreksi, asistensi dan kompensasi terhadap perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan selama berabad-abad. Sehingga tindakan afirmasi ini bukan diskriminasi. Kami akan memantau janji KPU untuk merevisi PKPU No. 10 ini dan

merekomendasikan agar KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak mereduksi jaminan untuk perlakuan khusus yang telah dijamin dalam konstitusi, juga Bawaslu harus benar-benar mengawasi bagaimana peraturan KPU berdampak terhadap perempuan,” sambung Olivia terkait tanggapan KPU yang berencana merevisi PKPU No. 10 setelah mendapatkan kritik dan desakan dari berbagai organisasi perempuan dan pemantau pemilu. Komnas Perempuan juga menerima pengaduan dari AMPERA, terkait KPU yang melalui PKPU No.10 telah melanggar hak politik perempuan.

Selain mereduksi kebijakan afirmasi perempuan, Komnas Perempuan mempertanyakan perubahan persyaratan bakal calon dalam pasal 11 (ayat )1 huruf g yang menghilangkan kejahatan seksual pada anak dalam PKPU No.20 tahun 2018. Syarat bahwa bakal calon tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak secara khusus menyebut kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual akan berkontribusi terhadap tata pemerintahan dan tata kelola kelembagaan yang akan dihasilkan.

“UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandatkan pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan. Ini artinya sejak proses recruitment harus dipastikan calon pejabat publik tidak memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan seksual. Perumusan dalam PKPU 10 tahun 2023 hanya melarang seseorang dengan ancaman lima tahun atau lebih yang akan menyebabkan kasus-kasus yang diancam dibawahnya seperti pelecehan seksual non fisik, kekerasan seksual berbasis elektronik atau perbuatan asusila di muka umum tidak akan terkena larangan ini. Jabatan politik menjadi salah satu sumber kuasa, jika pelaku kekerasan seksual tidak dibatasi akses pada kekuasaan, bisa jadi ia akan mengulangi perbuatannya. Mengingat, Komnas Perempuan menerima laporan kekerasan seksual yang dilakukan politisi yang kemudian terjadi impunitas. Karenanya perlu ditegaskan syarat administrasi dalam revisi PKPU

No. 10 adalah tidak pernah diadukan atau dilaporkan dengan sangkaan tindak pidana kekerasan seksual,” tegas Komisioner Siti Aminah Tardi, menyampaikan penilaian terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g, sekaligus mengingatkan kewajiban KPU untuk membangun ruang aman dari kekerasan seksual.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di Ruang Persahabatan ini, Komnas Perempuan juga mencermati minimnya keterwakilan perempuan sebagai panitia seleksi KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Padahal peran KPU menjadi penting dalam melakukan pengawasan, termasuk jika terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Juga disampaikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pemilu akan rentan terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, baik kepada kandidat calon pengawas pemilu maupun pencalonan perempuan sebagai bakal calon.

“Komnas Perempuan telah menerima pengaduan terkait tahapan seleksi penyelenggara Pemilu yang di beberapa wilayah tidak ada perwakilan perempuannya. Juga ada pengaduan dalam hal ini seleksi terhadap calon anggota badan pengawas pemilu provinsi yang menysasar tubuh perempuan pada saat pemeriksaan kesehatan, di mana pengadu merasa dipermalukan dan diperlakukan tidak manusiawi. Kami sungguh berharap Bawaslu RI untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini dan membangun ketentuan penggunaan jasa pihak ketiga yang sensitive gender, agar perempuan tidak khawatir dengan proses seleksi yang tidak nyaman dan menyebabkan urung untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu” ujar Komisioner Veryanto Sitohang yang pernah menjadi pejabat KPU Daerah di Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan dibandingkan pengalamannya ketika mengikuti seleksi serupa pada 2014.

**SIARAN PERS KOMNAS PEREMPUAN**

**AMICUS CURIAE TERHADAP UJI MATERIIL PKPU NO 10  
TAHUN 2023: LANGKAH MUNDUR KEBIJAKAN TINDAKAN  
AFIRMASI 30 PERSEN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN**

3 Juli 2023

Komnas Perempuan pada Senin (3/7/2023) menyampaikan pendapat hukumnya dalam bentuk keterangan tertulis sebagai sahabat pengadilan atau *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung. *Amicus Curiae* ini diterbitkan berkaitan dengan permohonan uji materiil terhadap Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan tiga warga negara yaitu Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib.

“Kami memiliki kepentingan atas permohonan ini, karena salah satu batu ujinya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menjadi landasan kerja Komnas Perempuan. Putusan MA akan mempengaruhi pencapaian tujuan Komnas Perempuan dan merupakan kepentingan publik, berdampak terhadap hak sipil dan politik perempuan dan dapat menjadi preseden baik bagi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik. Sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Perempuan, kami memiliki kewajiban untuk memastikan Hakim memahami dampak putusan terhadap penghapusan diskriminasi di Indonesia,” tegas Komisioner Siti Aminah Tardi, yang juga Advokat Publik ini menyampaikan kepentingan hukum Komnas Perempuan sebagai sahabat pengadilan (*amicus curiae*).

Pilihan memberikan *amicus curiae* mengingat PERMA 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, tidak memungkinkan pihak-pihak di luar pemohon dan termohon terlibat dalam pemeriksaan perkara. *Amicus Curiae* ini juga sekaligus mengingatkan pentingnya pembaharuan terhadap hukum acara uji materiil di Mahkamah Agung. Tercatat Komnas Perempuan juga pernah memberikan *amicus curiae* untuk Uji Materiil permohonan pembatalan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“*Amicus* ini juga didasarkan pada hasil kajian dan pemantauan Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa 30% keterwakilan perempuan belum terpenuhi. Masih terdapat penolakan dan hambatan-hambatan sosial, budaya dan politik baik di tingkatan partai politik, negara maupun masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, seperti: intimidasi, pencurian suara, penyerangan seksual, pemecatan terhadap caleg perempuan terpilih, dan penolakan karena jenis kelamin perempuan. Ini menunjukkan perempuan Indonesia masih memiliki hambatan keterpilihan yang berbeda dibandingkan laki-laki. Karenanya tindakan khusus sementara atau affirmative action adalah sebagian kecil untuk mengatasi hambatan diskriminasi terhadap perempuan. Tindakan khusus sementara ini bukan diskriminasi terhadap laki-laki, melainkan langkah korektif untuk mencapai keadilan substantif juga kompensasi atas diskriminasi terhadap perempuan selama ini,” ujar Komisioner Olivia Salampessy mengingatkan situasi kepemimpinan perempuan di Indonesia dan hambatannya. Termasuk daerah-daerah yang tidak memiliki wakil perempuan di lembaga pengambil keputusan.

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 menggantikan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang mengubah pembulatan ke atas menjadi

pembulatan ke bawah jika angka desimal di bawah 50. Penentangan PKPU ini oleh Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR RI dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa PKPU 10/2023 tidak mendapatkan keberterimaan dari pemangku kepentingan khususnya kelompok perempuan yang menjadi sasaran keberlakuannya.

“Dari simulasi keterwakilan perempuan yang diatur dalam PKPU ini menunjukkan bahwa dalam hal partai politik mengajukan bakal calon sebanyak 4, 7, 8, 11 di daerah pemilihan, maka pembulatan ke bawah mengakibatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi begitu pula dengan keterwakilan perempuan di DPR RI yang hanya mencapai 25%. Jadi PKPU ini bukan menguatkan afirmasi 30% justru mereduksinya, karenanya hal ini harus menjadi perhatian para partai politik dan caleg perempuan,” ujar Komisioner Maria Ulfa Anshor menggambarkan bagaimana dampak PKPU 10/2023 terhadap keterpilihan perempuan.

Di akhir konferensi pers, Komisioner Veryanto Sitohang mengingatkan dampak internasional pada kebijakan PKPU.

“Singkatnya kebijakan pembulatan ke bawah menjadi kebijakan diskriminatif karena menghalangi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Padahal UU HAM, CEDAW, UU Parpol dan UU Pemilu menyebutkan secara eksplisit 30% keterwakilan perempuan. Maka PKPU 10/ 2023 bertentangan dengan undang-undang tadi dan bertentangan dengan kewajiban negara yang dimandatkan CEDAW. PKPU ini langkah mundur dalam pemenuhan hak-hak perempuan khususnya dalam bidang politik yang akan di review oleh Komite CEDAW dan berdampak pada citra Indonesia di dunia internasional,” pungkask Very.

**SIARAN PERS KOMNAS PEREMPUAN**

**INDONESIA BELUM MEMENUHI AMANAT CEDAW TERKAIT  
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM KEHIDUPAN POLITIK**

24 JULI 2023

“Sebagai Negara-Pihak yang telah mengesahkan CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Indonesia berkewajiban mengambil tindakan-tindakan yang memastikan, antara lain penyusunan dan pemberlakuan secara efektif peraturan perundang-undangan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan. Rekomendasi Umum CEDAW No. 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik menegaskan kembali kewajiban Negara Pihak mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik dan memastikan perempuan dapat menikmati kesetaraan dengan laki-laki di ranah publik dan politik, di antaranya melalui tindakan afirmasi berupa kebijakan dan regulasi tentang penghapusan diskriminasi berbasis gender di semua bidang kehidupan di Tanah Air termasuk bidang politik,” ujar Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, dalam menyambut peringatan 39 Tahun Ratifikasi CEDAW di Indonesia.

Selanjutnya Rainy menjelaskan bahwa kebijakan afirmasi (tindakan khusus sementara) 30 persen kuota keterwakilan perempuan merupakan wujud komitmen Negara dituangkan demi mencapai kesetaraan substantif perempuan di bidang politik. Karena itu, munculnya Pasal 8 ayat 2 PKPU No. 10 Tahun 2023 merupakan langkah mundur Indonesia sebagai Negara Pihak dalam menjalankan amanat CEDAW untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan substantif dalam

kehidupan politik dan publik. Tindakan afirmasi 30 persen kuota keterwakilan perempuan pada dasarnya merupakan tonggak penting bagi kehidupan berdemokrasi yang sehat dan substantif. Demokrasi sejati hanya dapat ditegakkan bila jumlah perempuan dan laki-laki proporsional baik dalam lembaga legislatif, pemerintahan maupun dalam setiap bidang penyelenggaraan pemilu sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam hal ini amanat CEDAW justru memperkuat kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berperspektif HAM perempuan dan inklusif.

“Pasal 7 Konvensi CEDAW secara jelas telah menyatakan negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki sehingga tentunya sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan yang dijamin dalam CEDAW. Negara juga harus memastikan pemenuhan prinsip-prinsip CEDAW yaitu Non Diskriminasi, Keadilan Substantif dan Kewajiban Negara dapat diimplementasikan,” ucap Olvia Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan.

“Momentum 39 tahun Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diharapkan mampu memperkuat komitmen Negara untuk mendukung kuota 30% keterwakilan perempuan dalam berbagai institusi pengambilan kebijakan di berbagai tingkatan. Keterwakilan perempuan mampu menghapus kekerasan terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dukungan masyarakat adalah elemen penting untuk memperkuat keterwakilan perempuan,” pungkas Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mencatat dan melaporkan bahwa Indonesia telah menghasilkan berbagai kebijakan yang melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang dan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang. Namun Pemilihan Umum tahun 2024 dikhawatirkan akan menghambat kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah jika aturan yang ada belum diubah.

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Sosial Media Kami :



stopktpsekarang



KomnasPerempuan



@komnasperempuan



[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)